

**PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)
DI JERMAN DAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Syarat Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum



Disusun oleh:

Elita Evelyn Sutikja

18.C1.0024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa didalam penelitian skripsi dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI JERMAN DAN INDONESIA” ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang dengan sepengetahuan saya bahwa tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau telah diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai acuan yang dicantumkan didalam kutipan dengan menggunakan tata penelitian karya ilmiah yang telah lazim sesuai dengan panduan yang ada.

Tandatangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli, apabila ditemukan ketidakaslian saya siap menerima sanksi berupa ditundanya yudisium pada periode yang berikutnya.

Semarang, 06 Juli 2022

Yang menyatakan,



Elita Evelyn Sutikja
NIM. 18.C1.0024

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Elita Evelyn Sutikja

NIM : 18.C1.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 6/7/2022

Dosen Penguji :


1. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH., MH., CLA

Marcella E

[Signature]

[Signature]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
Pada tanggal : 06 JUL 2022



Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata


HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk:

Orang tua yang telah mendukung dalam hal financial maupun dukungan dan semangat yang diberikan untuk menyelesaikan perkuliahan ini, serta senantiasa memberikan doa terbaiknya.

Saudara seperjuangan angkatan 2018 program Sarjana (S1) yang selalu menjalin rasa kekeluargaan dan saling membangun satu dengan lainnya.

Anggota Senat Mahasiswa Fakultas periode 2018/2019 yang telah dengan kompak selalu mengajarkan hal-hal positif dan pengetahuan yang dapat membantu dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga tahap akhir.



**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elita Evelyn Sutikja

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI JERMAN DAN INDONESIA” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Juli 2022

Yang menyatakan



Elita Evelyn Sutikja

ABSTRAK

Kemajuan zaman terutama dalam bidang teknologi, ditemukan berbagai macam jenis kejahatan baru melalui siber. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dimana orang di dunia maya dengan mudah dapat menggiring opininya yang dapat menimbulkan kebencian bersama. Mengingat perkembangan hukum di Indonesia yang juga lambat, maka perlu untuk dilakukan kajian lebih dalam berkaca dari negara lain yaitu Jerman.

Penelitian menggunakan wawancara sebagai salah satu cara untuk memperoleh tambahan informasi, bukan menggunakan statistik. Menggunakan pendekatan normatif dan komparatif dimana membandingkan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku antar negara.

Negara Jerman memiliki cara penyelesaian yang unik dibandingkan Indonesia terhadap kasus ujaran kebencian. Sistem peraturan hukum mereka lebih teratur dan bervariasi sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukan. Sedangkan di Indonesia sendiri sistem hukumnya masih sangat sederhana serta tersebar dalam berbagai macam peraturan, sehingga perlu untuk memperoleh perbaikan supaya tidak tertinggal dengan perkembangan kejahatan khususnya di dunia maya.

Mengingat penjara di Indonesia yang juga penuh sehingga perlu pembaharuan hukum agar dapat menyelesaikan suatu kasus tentang ujaran kebencian tanpa melalui proses peradilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Pembaharuan Hukum, Perbandingan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya yang telah memberikan kemudahan bagi Peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Tuhan YME atas limpahan kesehatan baik fisik maupun akal pikiran, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI JERMAN DAN INDONESIA”.

Peneliti menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam menulis skripsi ini. Peneliti berharap supaya dengan skripsi mengenai ujaran kebencian dapat memberikan tambahan informasi kepada para Peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ujaran kebencian.

Peneliti menyadari apabila dalam proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan bantuan, dukungan, saran, dan kritik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya dapat memberikan kesehatan serta kemampuan Peneliti untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan semua rangkaian pendidikan Peneliti selama di Perguruan Tinggi Unika Soegijapranata, hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Dr. Ferdinandus H., M.Si. Selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menimba ilmu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah dengan senantiasa membimbing dengan sabar selama Peneliti menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum. Selaku KA. Progdil Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali Peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah membantu Peneliti dan memberikan banyak saran dan pendapat agar Peneliti dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
6. Dananjaya Nababan, S.H., M.H. Selaku Dosen, yang pernah senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk dan saran dalam penelitian skripsi ini.
7. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah MPKH yang telah membantu dan mempersiapkan Peneliti dalam merancang *draft* skripsi lebih awal.

8. Orang tua tercinta, dan juga saudara-saudara Peneliti yang telah senantiasa mendukung baik secara material dan spiritual serta senantiasa untuk memberikan semangat kepada Peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Angelia Melissa, Auris Yuta, Auxentia Andrea, Yosephine Pujia, Yayi Purwati, Boyke Situmorang beserta teman-teman lain yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang seperjuangan dengan Peneliti karena telah mendukung dengan sepenuh hati dan memberikan semangat kepada Peneliti supaya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Li Xian dan Lee Donghae, yang telah memberikan dukungan dan semangat secara virtual kepada Peneliti, supaya Peneliti selalu bersemangat dalam menulis skripsi ini.
11. Kejaksaan Negeri Surakarta, yang telah menyediakan kesempatan kepada Peneliti untuk melaksanakan magang dan juga mencari tambahan informasi yang dapat digunakan dalam skripsi ini.
12. Dr. Shinta Rukmi Budiastuti, SH, M. Hum, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan diwawancari guna memperoleh data yang lebih akurat dilapangan yang sesuai dengan apa yang Peneliti teliti dalam skripsi ini.
13. RR. Rahayu Nur Raharsi, SH. MH, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber yang mau membagikan pengetahuan dan informasi yang Peneliti butuhkan dalam proses penelitian terhadap skripsi ini.

14. Saudara-saudara sedarah yang telah mendukung dalam doa selama proses penelitian skripsi ini hingga dapat selesai tepat pada waktunya.
15. Aktivis Gereja Graha Anugrah, dan Gereja Mawar Sharon yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada Peneliti untuk menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
16. Orang-orang terdekat saya yang menemani, memotivasi Peneliti selama menulis, dan menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum, yang mungkin namanya tidak dapat Peneliti cantumkan.
17. Pihak-pihak internal dan eksternal yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian skripsi ini.
18. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Demikian, semoga dengan diselesaikannya skripsi ini dapat memenuhi syarat bagi Peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Semarang, 06 Juli 2022

Peneliti,



Elita Evelyn Sutikja



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Objek Penelitian.....	11
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	15

6. Teknik Analisis Data	16
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbandingan.....	17
B. Pengertian Perbandingan Hukum dan Kegunaannya	18
C. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	20
D. Tindak Pidana, Subjek dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
E. Pengaturan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Indonesia.....	23
F. Pengaturan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Jerman	26
G. Pengertian Politik Hukum	33
H. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	34
I. Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana	35
J. Pengertian Internet.....	39
K. Pengertian Delik Secara Umum dan Delik Aduan	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Delik Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Jerman dan Indonesia.....	45
B. Sumbangan Pengaturan mengenai Delik Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) di Jerman yang dapat digunakan sebagai bahan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia pada Masa yang Akan Datang (sebagai <i>Ius Constituendum</i>).....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN..... 74



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Kajian Perbandingan Pengaturan Ujaran Kebencian di Jerman dan Indonesia.....	46
---	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil Wawancara dengan Narasumber Ibu Rahayu	74
Gambar 2 Hasil Wawancara dengan Narasumber Ibu Shinta.....	74
Gambar 3 Surat Izin Penelitian Narasumber 1	75
Gambar 4 Surat Izin Penelitian Narasumber 2	75

